SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 149 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengantisipasi kekurangan tenaga kerja guru khususnya menunjang peningkatan mutu pendidikan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menetapkan Guru Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi, Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi Pemerintah Nomor 74 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Guru Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan guru yang bersertifikat pendidik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Januari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 149 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

NO.	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET.
1	KARTINI. K	SMPN 1 POLEWALI	
2	NURSAMSI YUSUF	SMPN 2 ALU	
3	JAMALUDDIN. H	SMPN LUYO	
4	SANTALIA	SMPN 3 MAPILLI	
5	ALMAJIDUL	SMPN 2 BALANIPA (MOSSO)	
6	NURATI NASIR	SMPN 3 CAMPALAGIAN	
7	ADRI SAPUTRA	SMPN 3 CAMPALAGIAN	
8	WAHIDIN	SMP NEGERI SATAP KUNYI	
9	MUJAHIDDIN	SMPN SATAP PENDULANGAN	
10	MISBA ARIFIN	SMPN SATAP SALARRI	
11	HANDAYANI	SMPN SATAP TANDASSURA	
12	KISMAN	SMPN 6 WONOMULYO	
13	ALIMUDDIN	SDN NO. 039 MANDING	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Januari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013